

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengaji sangat identik dengan umat Islam. Mengaji adalah kegiatan membaca kitab suci Al Qur'an dan termasuk ke dalam ibadah dan memiliki keutamaan bagi umat Islam. Kegiatan mengaji lebih sering dilakukan pada malam hari, meskipun tidak ada larangan melakukannya di waktu yang lain. Kebiasaan mengaji telah menjadi bagian dari kebudayaan umat Islam di Indonesia.

Kitab Al Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab yang indah dan memiliki tata bahasa yang berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Sehingga, untuk membaca dan memahami Al Qur'an memerlukan keterampilan yakni tata cara atau hukum bacaan (*tajwid*), dan adab (etika). Hal inilah yang kemudian menjadi poin yang sangat penting bagi setiap umat Islam untuk mempelajari cara membaca kitab suci Al Qur'an.

Kitab suci Al Qur'an berisi pedoman hidup dan petunjuk bagi setiap orang beriman dalam menjalani kehidupan dan menjalankan ibadahnya kepada Allah SWT di dunia. Kandungan isi Al Qur'an terdiri dari masalah aqidah dan tauhid, syariat, ahlak, kisah-kisah (sejarah), berita masa depan (kehidupan akhirat), prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, dan hukum alam semesta. Karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk memiliki kemampuan membaca Al Qur'an dan mempelajari Al Qur'an agar ia dapat selamat di kehidupan dunia dan sebagai bekal menuju akhirat.

Kebiasaan mengaji pada malam hari akan terlihat dan terdengar hampir di semua lingkungan masyarakat muslim Indonesia termasuk Kabupaten Lebak. Berdasarkan data yang dirilis Databoks Katadata, pada tahun 2021 penduduk

beragama Islam di Kabupaten Lebak mencapai 1,43 juta jiwa yang berarti 99,18% dari total penduduk Kabupaten Lebak.¹ Sehingga dapat kita pahami apabila pemerintah daerah kabupaten Lebak sangat perhatian dan mengambil inisiatif untuk melindungi dan mempertahankan kebiasaan (kebudayaan) masyarakat muslim di wilayahnya dengan menerbitkan peraturan daerah.

Pada tahun 2013, pemerintah daerah Kabupaten Lebak telah mengesahkan dan mengundang Peraturan Bupati No 4 Tahun 2013 Tentang Gerakan Maghrib Mengaji yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kemampuan mengaji umat Islam khususnya pada anak. Peraturan Bupati ini memuat konsep Gerakan Maghrib Mengaji, tujuan, metode, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasannya oleh Pemerintah kabupaten Lebak.

Gerakan Magrib Mengaji adalah proses pengenalan huruf Hijaiiah sehingga mampu membaca Al Qur'an secara benar sesuai kaidah yang dilaksanakan pada jam 18.00 sampai dengan 20.00 WIB yang dilaksanakan oleh anak-anak usia 5-15 tahun dibawah bimbingan guru ngaji ataupun ustadz di lingkungan masing-masing. Adapun pujuan penerbitan peraturan bupati ini tidak lain untuk mempertahankan dan meningkatkan kebiasaan belajar pendidikan agama melalui proses pengkajian terhadap Al Qur'an oleh seluruh umat Islam, pada sarana keagamaan yang telah ada.

Setelah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Gerakan Maghrib, terdapat dua langkah penting yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak agar tujuan dalam Perbup tersebut dapat tercapai. Pertama, membentuk penyelenggara atau pelaksana yang dapat melaksanakan dan mengawasi Gerakan Magrib Mengaji. Kedua, menunjang penyelenggara atau

¹ Databoks Katadata, “Proporsi Penduduk Beragama Islam Pandeglang Tertinggi di Banten pada 2021”, (08 April 2022), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/08/proporsi-penduduk-beragama-islam-pandeglang-tertinggi-di-banten-pada-2021>.

pelaksana tersebut melalui sarana, prasarana ataupun kebutuhan lainnya sehingga Gerakan Maghrib Mengaji dapat berjalan dengan baik.

Pada setiap tahun, pemerintah daerah kabupaten Lebak secara periodik (5 tahun sekali) mengesahkan Forum Koordinasi Gerakan Maghrib Mengaji di tingkat Kabupaten yang bertugas mengelola dan membina gerakan maghrib mengaji. Namun sayangnya, eksistensi Badan Kontak Gerakan Maghrib Mengaji dan Majelis Gerakan Maghrib Mengaji sebagai panjang tangan pemerintah di tingkat desa dan RT masih belum terlihat eksistensinya.

Selain itu, sejak tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Lebak secara rutin menggelontorkan anggaran untuk kesejahteraan (insentif) para pemuka dan praktisi agama yang hingga tahun 2021 terdiri dari 10.481 orang Guru Maghrib Mengaji, 5.425 orang Guru Madrasah, dan 1.600 orang Pimpinan Pondok Pesantren yang diberikan menjelang hari raya Idul Fitri.² Di kampung Malangnengah sendiri terdapat 7 Guru ngaji dan 5 guru madrasah yang tercatat secara administratif menerima insentif tahunan dari Pemerintah Kabupaten Lebak setiap tahunnya.

Hasil observasi awal peneliti di Kampung Malangnengah Desa Bendungan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak, peneliti menemukan data dimana anak-anak akan pergi belajar mengaji kepada seorang guru ngaji terdekat di kampungnya. Kegiatan rutin anak-anak mengaji ini dilakukan setiap hari setelah Shalat Maghrib berjama'ah di Mesjid ataupun Mushola terdekat di lingkungan tempat tinggalnya. Kegiatan ini akan dilakukan sejak anak-anak mulai dilatih dan diajak belajar baca-tulis (sekitar 5-6 tahun). Kebiasaan yang sudah berlangsung lama dan turun menurun inilah yang kemudian dilindungi melalui Peraturan Bupati No 4 Tahun 2013 tentang Gerakan Maghrib Mengaji.

² Banten News. "Sebelum Lebaran Insentif Guru Ngaji, Guru Madrasah Diniyah, dan Pimpinan Pesantren Akan Cair." (14 April 2022). <https://www.bantennews.co.id/sebelum-lebaran-insentif-guru-ngaji-guru-madrasah-diniyah-dan-pimpinan-pesantren-akan-cair/>.

Dibawah bimbingan guru ngaji, setiap anak akan dikenalkan dengan huruf hijaiyah, diajarkan cara mengucapkannya dan cara membaca susunan huruf hijaiyah (*lafadz*). Pada tingkat selanjutnya, anak akan mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an (*tajwid*), membaca kitab Al Qur'an dari awal hingga akhir surat (*khatam*) atau menghafal surat-surat pendek (*Juz A'mma*). Namun sayangnya, meskipun guru ngaji telah mendapatkan tugas untuk memberikan evaluasi, para orang tua hanya akan mendapatkan laporan lisan tentang kemampuan mengaji anak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 4 tahun 2013 tentang Gerakan Maghrib Mengaji terhadap Kemampuan Mengaji Anak (Studi Kasus di Kp. Malangnengah Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak)” yang akan ditulis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Gerakan Maghrib Mengaji di Kampung Malangnengah Desa Bendungan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana kemampuan mengaji anak setelah ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Gerakan Maghrib Mengaji?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Gerakan Maghrib Mengaji bagi kemampuan mengaji anak di Kampung Malangnengah Desa Bendungan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan :

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Gerakan Maghrib Mengaji di Kampung Malangnengah Desa Bendungan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak.
2. Untuk menganalisis perbedaan atau perubahan kemampuan mengaji anak setelah ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Gerakan Maghrib Mengaji?
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Gerakan Maghrib Mengaji bagi kemampuan mengaji anak di Kampung Malangnengah Desa Bendungan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun agar dapat memberikan beberapa manfaat antara lain :

1. Secara Teoritis

Peneliti dapat menyajikan hasil analisis implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Gerakan Maghrib Mengaji pada anak-anak di Kampung Malangnengah Desa Bendungan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis, diantaranya :

- a. Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Lebak dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 4 tahun 2013 tentang Gerakan Maghrib Mengaji di Kabupaten Lebak.

- b. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan informasi tentang Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 4 tahun 2013 tentang Gerakan

Maghrib Mengaji faktor hambatan dan pendukungnya bagi kemampuan mengaji anak.

c. Akademisi

Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi para peneliti dan akademisi tentang implementasi Peraturan Daerah pada umumnya dan Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 4 tahun 2013 tentang Gerakan Maghrib Mengaji khususnya dan faktor-faktor hambatan dan pendukungnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dan menghindari kekeliruan dalam memahami pembahasan pada penelitian ini, peneliti menjelaskan beberapa istilah agar pemahaman dan pembahasannya dapat terarah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai peneliti.

1. Gerakan Maghrib Mengaji

Gerakan Magrib Mengaji adalah proses pengenalan huruf Hijaiah kepada anak-anak atau santri sehingga mampu membaca Al Qur'an secara benar sesuai kaidah yang dilaksanakan pada jam 18.00 sampai dengan 20.00 WIB.

2. Forum Koordinasi Gerakan Magrib Mengaji (FKGMM)

Forum Koordinasi Gerakan Magrib Mengaji adalah forum atau lembaga yang melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan Gerakan Magrib Mengaji di tingkat kabupaten yang diangkat melalui Surat Keputusan Bupati Lebak.

3. Dewan Majelis Gerakan Magrib Mengaji

Dewan Majelis Gerakan Magrib Mengaji adalah forum atau lembaga yang melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan Gerakan Magrib Mengaji di tingkat kecamatan yang diangkat melalui Keputusan Camat.

4. Badan Kontak Gerakan Magrib Mengaji

Badan Kontak Gerakan Magrib Mengaji adalah forum atau lembaga yang melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan Gerakan Magrib Mengaji di tingkat Kelurahan / Desa yang diangkat melalui Keputusan Kepala Desa.

5. Majelis Gerakan Magrib Mengaji

Majelis Gerakan Magrib Mengaji adalah forum atau lembaga yang melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan Gerakan Magrib Mengaji di tingkat Rukun Tetangga yang diangkat melalui Keputusan Kepala Desa.

6. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Daerah setingkat Provinsi atau Kabupaten, atau atas usulan Bupati dalam rangka menjalankan otonomi daerah di tingkat Provinsi / Kabupaten.

7. Peraturan Bupati (Perbup)

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati (Kepala Daerah Kabupaten) dalam rangka melaksanakan agenda / kegiatan dan menjalankan otonomi daerah di tingkat Provinsi / Kabupaten.

8. Surat Keputusan Bupati (SK Bupati)

Surat Keputusan Bupati adalah surat penetapan yang bentuk Bupati.